



Penanganan Kasus Kemanusiaan Melalui Lembaga Peradilan International Criminal Court : Perbudakan Seksual Terhadap Perempuan Etnis Yazidi Oleh ISIS

Fira Candra Ulfatun Nisa^{1*}, Asiyah Jamilah², Kartika Sasi Wahyuningrum³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

*Corresponding email: candraulfatun@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 13 Nov. 2020
Direvisi: 01 Des. 2020
Disetujui: 03 Des. 2020

Keywords:

Sexual Slavery; ISIS;
International Criminal Court

Kata kunci:

Perbudakan Seksual, ISIS,
International Criminal
Court

DOI:

<http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1495>

Abstract

One form of crimes against humanity that has received a lot of attention from the international community is the crime of sexual slavery against Yazidi ethnic women committed by the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). This research focuses on the role of the International Criminal Court (ICC) in dealing with crimes against humanity in cases of sexual slavery against Yazidi women by ISIS. The research method used is normative legal research method. The results of this study are that the ICC can still have jurisdiction in adjudicating and punishing the ISIS group, based on a reference or recommendation from the UN Security Council. However, the UN Security Council has not proposed recommendations to the ICC General Prosecutor, so there has been no investigation into the gross human rights violations committed by the ISIS.

Abstrak

Salah satu wujud kasus kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang menuai banyak perhatian masyarakat internasional adalah berupa kejahatan perbudakan seksual terhadap perempuan etnis Yazidi yang dilakukan oleh *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). Penelitian ini difokuskan pada peran *International Criminal Court* (ICC) dalam menangani masalah kejahatan kemanusiaan dalam kasus perbudakan seksual terhadap perempuan etnis Yazidi oleh ISIS. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa ICC tetap dapat mempunyai yurisdiksi dalam mengadili dan menghukum kelompok ISIS, dengan berdasarkan adanya rujukan atau rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB. Namun, Dewan Keamanan PBB belum mengusulkan rekomendasi terhadap pihak Penuntut Umum ICC, sehingga belum ada penyelidikan terkait pelanggaran HAM berat yang dilakukan kelompok ISIS.



Copyright © 2020 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

A. PENDAHULUAN

Hukum Pidana Internasional dikenal sebagai sebuah istilah yang pada mulanya muncul dan dikembangkan oleh penggagasnya yang tidak lain adalah merupakan pakar-pakar di bidang hukum internasional. Pakar-pakar di bidang hukum internasional dalam hal ini, misalnya sebagian besar berasal dari Eropa

daratan tepatnya dari Swiss yakni Freiderich Meili pada tahun 1990, kemudian pakar hukum internasional yang berasal dari Jerman tepatnya pada tahun 1950, Georg Schwarzenberger dan selanjutnya pada tahun 1965 diikuti oleh Gerhard Mueller yang juga berasal dari Jerman (Effendi, 2014). Pada tahun 1967, hukum pidana internasional dikembangkan pula oleh J.P Francois. Tidak berhenti disitu, pada tahun 1979, hukum pidana internasional dikembangkan lebih lanjut oleh pakarnya yang berasal dari Belanda, yakni Rolling dan Van Bemmelen yang disusul pula oleh pakar hukum pidana internasional lainnya, misalnya tepat pada tahun 1965, hukum pidana internasional dikembangkan oleh Edmund Wise dan pada tahun 1986, lebih lanjut dikembangkan oleh Cherif Bassioun (Effendi, 2014).

Istilah Pidana Internasional tidak muncul begitu saja, lantas bertujuan untuk menampakkan bahwa suatu peristiwa kejahatan ada yang bersifat internasional atau masuk dalam lingkup internasional, yaitu bentuk-bentuk kejahatannya ditentukan dan tersusun dalam konvensi-konvensi internasional yang kapasitasnya adalah sebagai bentuk dari tindak pidana internasional (Mahmudi, 2015). Mengenai hukum pidana internasional, diartikan demikian, untuk menetapkan penggunaan hukum pidana nasional yang nantinya hendak diaplikasikan ke bentuk-bentuk kejahatan yang terbukti secara benar telah dilakukan khususnya apabila di dalam kejahatan tersebut mengandung komponen internasional yang diantaranya berkaitan dengan pribadi orang perorangan, negara, serta sekaligus badan swasta. Sejak awal kemunculannya sebagai bagian dari cabang ilmu baru di bidang hukum internasional, tentunya hukum pidana internasional ini erat kaitannya dan tidak terpisahkan dengan sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) (Effendi, 2014).

Perihal HAM, kemunculannya juga sangat erat kaitannya dengan sejarah panjang Pasca Perang Dunia II, yang tentunya telah berperan penting dalam mendatangkan adanya suatu perubahan dalam sistem politik internasional. HAM menjadi dianggap sebagai sesuatu yang teramat penting bagi kehidupan. Hal ini tentunya disepakati oleh masyarakat seluruh dunia. Beriringan dengan adanya kesadaran mengenai pentingnya HAM, turut pula memunculkan aksi-aksi terkait HAM, seperti dilakukannya gerakan anti perbudakan, gerakan menuntut pemenuhan hak-hak buruh, gerakan perlindungan hak-hak terhadap wanita dan anak, yang kerap kali terjadi terutama di dunia internasional hingga berujung pada adanya suatu perubahan signifikan dalam hal sosial dan politik di berbagai belahan dunia (Marzuki & Faridy, 2020). Kejadian yang demikian ini, tentunya membangun kesadaran dunia dalam hal pentingnya perlindungan hak-hak yang pada mulanya mempunyai sifat yang universal lalu berubah menjadi pencerminan masyarakat dunia yang sifatnya individual dan kemudian secara perlahan-lahan mulai diakui dalam dunia internasional (Muhammadin, 2017).

Kejahatan internasional ini perihal eksistensinya, dapat digolongkan dalam 3 (tiga), yang antaranya, *pertama*, kejahatan internasional yang kemunculannya

berasal dari kebiasaan hukum internasional (*customary international law*), yakni bentuk-bentuk kejahatan yang pada perkembangannya terutama di dalam praktik-praktik Negara, keberadaannya mendapatkan pengakuan oleh hukum internasional, salah satunya termasuk di dalamnya kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*). Kedua, bentuk-bentuk kejahatan internasional yang awal kemunculannya bersumber dari munculnya konvensi-konvensi internasional yang ada sebelumnya. Ketiga, kejahatan internasional yang kemunculannya bersumber dari panjangnya sejarah perkembangan konvensi internasional yang khususnya terkait erat atas HAM. Konvensi internasional khususnya yang berkaitan dengan HAM, kemunculannya sudah pasti sebagai konsekuensi logis akibat adanya pelanggaran utamanya kekejaman yang terjadi pada Perang Dunia II. Konvensi internasional ini bertujuan sebagai sarana perlindungan HAM, sehingga dalam substansinya kejahatan kemanusiaan ditetapkan sebagai kejahatan internasional. Hal yang mendasari adalah dalam kejahatan kemanusiaan, ada nilai-nilai dasar kemanusiaan yang terlanggar, khususnya nilai-nilai dasar yang diatur tegas dalam lingkup *Universal Declaration of Human Right (UDHR) 1948* (Awoah, 2016).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kejahatan kemanusiaan dalam perkembangannya telah melalui sejarah panjang, kemudian pada akhirnya ditetapkan sebagai salah satu yang termasuk ke dalam bentuk kejahatan internasional yang mempunyai sifat *hostis humanis generis* (Rahman, 2019). Terlebih, Statuta Roma pun ikut menetapkan bahwa pada dasarnya, kejahatan kemanusiaan memenuhi unsur-unsur sebagai bagian dari kejahatan yang paling serius (*the most serious crime*), terutama yang melibatkan lebih jauh pada masyarakat internasional secara menyeluruh. Penggolongan kejahatan kemanusiaan sebagai *the most serious crime* tentu saja beralasan. Hal ini dikarenakan kejahatan kemanusiaan mempunyai ciri yang berpeluang besar memberikan ancaman besar bagi umat manusia di seluruh dunia (Rahman, 2019).

Kejahatan kemanusiaan pun bukanlah suatu kata biasa tanpa makna mendalam, melainkan suatu kata bermakna yang dikenal sebagai istilah khususnya di bidang hukum internasional. Istilah demikian, telah mengalami perkembangan dalam sejarah yang panjang, yang pada mulanya, untuk pertama kali dikembangkan dalam *Petersburg Declaration* sejak tahun 1868, yakni kejahatan kemanusiaan dimaksudkan sebagai kejahatan yang konteksnya meliputi hukum perang, dengan berlandaskan Konvensi Den Haag 1907 yang juga sebagai konsekuensi dari adanya kodifikasi *customary international* terkait dengan konflik bersenjata (*armed conflict*). Konvensi demikian ini, menetapkan bahwasanya suatu hukum kemanusiaan (*laws of humanity*) adalah sebagai landasan pemberian perlindungan bagi pihak kombatan (*combatant*) sekaligus pula bagi non-kombatan (*non-combatant*) khususnya di dalam suatu konflik bersenjata (Prakoso, 2019). Untuk menghadapi konsekuensi yang demikian, sejak Pasca Perang Dunia II,

muncul gagasan untuk membentuk peradilan internasional khususnya yang bertujuan untuk mengadili segala wujud kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*), yaitu Pengadilan Nuremberg (*International Military Tribunal Nuremberg*) dan Pengadilan Tokyo (*International Military Tribunal for the East*). Selanjutnya, diketahui pula, sebagai awal kemunculan *Charter of the International Military Tribunal* yang dikenal pula dengan istilah *Nuremberg Charter* yang dalam substansinya mengarah pada aturan kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang merupakan bagian dari hukum positif internasional (Prakoso, 2019).

Pada tahun 1993, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut membuat *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)*, dengan maksud berfokus utama pada tujuan mengadili khususnya terhadap para pelaku yang erat kaitannya dalam kejahatan perang tepatnya di tahun 1990, ketika masa konflik Balkan. Berselang 1 (satu) tahun berikutnya, yakni tepatnya di tahun 1994, PBB membuat kembali hal yang sejenis, yakni *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*. Tujuan dibentuknya ICTR ini adalah dalam rangka untuk mengadili dan mendakwa 72 pelaku yang terlibat kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional lainnya (Prakoso, 2019). Keseluruhannya, antara Piagam Nuremberg, *Statuta International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* dan *Statuta International Criminal Tribunal for Rwanda*, mempunyai bentuk pengaturan yang tidak jauh berbeda apabila diperbandingkan, yakni dalam hal mendefinisikan kejahatan kemanusiaan pada intinya memiliki unsur, bahwa suatu perbuatan itu adalah bentuk penyerangan yang ditargetkan terhadap para penduduk sipil (*civilian*). Puncak perkembangan pengaturan kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*) ini berada pada tahun 1998, tepatnya ketika dibentuknya dan disahkannya Statuta Roma 1998 dalam Konferensi Diplomatik PBB (Kumaat, 2019).

Salah satu wujud kasus kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang menuai banyak perhatian masyarakat internasional adalah berupa kejahatan perbudakan seksual terhadap perempuan etnis Yazidi yang dilakukan oleh *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)*. Tentunya hal ini perlu mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat oleh *International Criminal Court (ICC)*, mengingat kejahatan tersebut benar-benar bertentangan dengan nilai dasar HAM. Maka berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana bentuk kejahatan kemanusiaan dalam kasus perbudakan seksual terhadap perempuan etnis Yazidi oleh ISIS?; 2) Bagaimana peran *International Criminal Court (ICC)* dalam menangani masalah kejahatan kemanusiaan dalam kasus perbudakan seksual terhadap perempuan etnis Yazidi oleh ISIS?.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh diklasifikasikan kedalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis menggunakan Teknik analisis deskriptif-kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kejahatan Kemanusiaan dalam Kasus Perbudakan Seksual terhadap Perempuan Etnis Yazidi oleh ISIS

ISIS, tentu bukan suatu istilah yang baru lagi di kalangan dunia Internasional. Istilah ISIS digunakan untuk menyebutkan abreviasi dari *Islamic State of Iraq and Syria* (Hidayat, Setiyono & Dwiwarno, 2017). ISIS juga kerap kali disebut dengan Negara Islam Irak dan Suriah yang biasa diabreviasi dengan istilah NIIS. Pada tahun 2014, ISIS mencoba untuk mengesahkan sebutan terbaru bagi kelompok mereka yakni *Islamic State* (IS) dan sekaligus mengumumkan deklarasinya sebagai negara khalifah. Namun, tetap saja, kelompok tersebut lebih dikenal oleh kalangan dunia internasional dengan sebutan ISIS. Apabila berdasar pada bahasa Arab, kelompok ISIS ini lebih diketahui dengan sebutan *ad-Dawlah al-Islāmiyah fī 'l- 'Irāq* (Susilo, Putri & Azizah, 2018). Anggota kelompoknya lebih didominasi masyarakat Arab Sunni yang utamanya berasal dari Irak dan sebagian lagi berasal dari Suriah.

ISIS merupakan kelompok yang dikenal identik dengan aksi-aksi yang dominan ekstrem dan cenderung mengarah pada pertentangan HAM. Tentu seringkali masyarakat nasional dan bahkan internasional kerap mendengar mengenai hal ini. Kelompok ISIS dalam melakukan aksi-aksinya kerap kali mengatasnamakan agama islam khususnya terkait jihad (Sahide, 2015). Hal ini dikarenakan fokus utama terbentuknya kelompok ISIS adalah untuk membangun Negara yang bercirikan kekhalifahan, yang dilakukan dengan tindakan ancaman teror yang menimbulkan perasaan kekhawatiran bagi penduduk sipil dan berpeluang merusak kedamaian dan keamanan seluruh dunia. Sehingga, kelompok ISIS diketahui merupakan kelompok yang bergairah di luar batas wajar karena keekstremannya (Fahham, 2014).

Tindakan ISIS yang di luar batas wajar inilah yang dapat diklasifikasikan ke dalam klasifikasi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Suatu tindakan kejahatan luar biasa identik dengan adanya pelanggaran terhadap HAM yang cenderung pelanggarannya bersifat berat. Pelanggaran HAM berat oleh ISIS ini sudah umum mereka lakukan dengan tidak berperikemanusiaan dan tanpa perasaan, serta tentunya tindakan-tindakan ISIS ini meniadakan sikap penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia (Zulkarnain, 2016). Pelanggaran HAM berat dalam hal ini ditetapkan secara tegas dan jelas dalam

Statuta Roma, tepatnya di Pasal 5 yang salah satunya adalah kejahatan kemanusiaan, bersamaan dengan jenis-jenis pelanggaran HAM berat lainnya yakni yang mencakup genosida, perang dan agresi. Pada intinya, pelanggaran HAM berat yang demikian itu, bercirikan sebagai tindakan yang terjadi apabila dilanggarnya hak-hak *non-derogable*, yakni merupakan hak yang keberadaannya tidak dapat diredam apalagi hingga dihilangkan dalam situasi kondisi apapun dan tentunya termasuk oleh siapapun (Fattah, 2017).

Kelompok ISIS terindikasi melancarkan pelanggaran HAM berat, khususnya kejahatan kemanusiaan. yang salah satunya adalah perbudakan seksual perempuan atas etnis yazidi. Perbudakan seksual diklasifikasikan sebagai kejahatan kemanusiaan, bukanlah tanpa alasan. Hal ini berangkat dari suatu konsep bahwa berdasarkan kata peristilahan, “kejahatan kemanusiaan” mempunyai esensi adanya penilaian terhadap suatu perbuatan yang tidak berkemanusiaan dan tujuan dilakukannya perbuatan itu adalah sebagai salah satu bentuk penyerangan terhadap penduduk sipil secara terencana terorganisir dan dampaknya dapat dirasakan secara meluas. Perihal kejahatan kemanusiaan, ditetapkan pengaturannya secara tegas dan jelas dalam Statuta Roma, khususnya di dalam Pasal 7. Tentu saja perbudakan seksual memenuhi komponen yang demikian, sebab identik dengan pengaturannya di dalam Pasal 7 huruf (g) Statuta Roma.

Perbudakan seksual khususnya yang dikenakan terhadap perempuan bukan merupakan hal yang mengejutkan lagi. Bahkan pada masa konflik peperangan bersenjata berlangsung, perbudakan seksual itu kerap kali terjadi (Rohman, 2017). Seperti yang telah dijabarkan di atas, perbudakan seksual diklasifikasikan sebagai kejahatan kemanusiaan. Alasannya, perbuatan perbudakan seksual menjadi suatu hal yang direncanakan secara organisir, jelas bukanlah sebagai perbuatan yang incidental dalam kurun waktu tertentu. Perbudakan seksual seringkali mengarah pada siasat perang demi tercapainya tujuan dilakukannya konflik (Hilda, 2010). Sehingga, dapat dikatakan bahwa perbuatan perbudakan seksual ini termasuk sebagai permasalahan global yang mengandung fungsi-fungsi terpadu dan terselubung, khususnya dalam meraih tujuan politik yang diidamkan melalui jalan militer (Soemitro, 2016). Selain itu, pada umumnya, ada pula beberapa alasan lainnya mengenai perbudakan seksual terhadap perempuan pada masa konflik peperangan bersenjata, *pertama*, perbudakan seksual dilakukan sebagai bentuk intimidasi yang ditekankan pada penduduk sipil untuk selanjutnya melayangkan pemaksaan kepada mereka untuk segera menanggalkan permukimannya. *Kedua*, dilakukannya perbudakan seksual adalah sebagai bentuk penghinaan dan membuat malu lawan-lawannya dengan cara menunjukkan sikap bahwasanya mereka telah berhasil menempatkan perempuan-perempuan di bawah kendalinya. *Ketiga*, perbudakan seksual dijadikan sebagai sarana hiburan untuk bersenang-senang bagi kelompok militan perang yang tujuannya untuk memberikan

pembangkit semangat dan pemenuhan energi kembali ketika akan kembali ke medan peperangan. *Keempat*, perbudakan seksual terhadap perempuan seringkali dilakukan sebagai bentuk penghinaan dan menjatuhkan harga diri serta membuat malu para perempuan, yang nantinya akan menumbuhkan rasa trauma yang mendalam. *Kelima*, perbuatan perbudakan seksual biasanya berbuntut hingga pada perbuatan pemaksaan kehamilan bagi para perempuan, yang nantinya melahirkan bayi-bayi keturunan etnis campuran (dalam arti etnisnya sudah tidak murni lagi) (Hilda, 2010).

Hal serupa perihal perbudakan seksual pun gencar dilakukan pula oleh kelompok ISIS. Salah satu objek sasaran penyerangan oleh ISIS, mengenai pada Yazidi. Yazidi dikenal sebagai salah satu etnis golongan yang lebih kecil (minoritas) di Irak bagian utara, yang sebagian besar penduduknya termasuk golongan non-arab dan non-muslim, yakni antaranya Kristen dan Yudaisme (Sari, 2019). Keminoritasannya yang melekat pada etnis Yazidi itulah salah satu yang menjadi alasan, golongannya mengalami situasi yang paling rentan. Bagaimana tidak, etnis Yazidi dinggap sebagai sasaran empuk bagi ISIS dalam melayangkan peperangan, sebab etnis Yazidi termasuk dalam bagian etnis Kurdi yang terkenal akan sifat pembangkangnya, terutama terhadap Irak yang notabenehnya sudah sejak lama merencanakan pembentukan Negara dan pemerintahannya secara terpisah sendiri (Handoko, 2014).

Sekitar tahun 2014 silam, rencana kelompok ISIS untuk merajai wilayah pemukiman etnis Yazidi telah membuahkan hasil. Terbukti, bahwa kelompok ISIS pada akhirnya melakukan invasi tepatnya di Kota Sinjar dan sekitarnya khususnya pusat populasi etnis Yazidi. Hal ini menimbulkan kepanikan antar penduduknya, hingga sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) penduduk berusaha menyelamatkan diri dengan pergi ke daerah Kurdish sebagai wilayah otonom, sedang penduduk lainnya yang jumlahnya diperkirakan ribuan justru terjebak di area Gunung Sinjar (Sari, 2019). Bersamaan dengan perbuatan invasi secara teorganisir dan terencana serta meluas yang dilakukan oleh kelompok ISIS, dilakukan pula penculikan dan perbudakan seksual terhadap perempuan etnis yazidi (Ardiyanti, 2019).

Kekerasan skala besar dalam bentuk perbudakan seksual yang ditujukan terhadap para perempuan etnis Yazidi ini didasari oleh adanya suatu perintah dan sebagai bentuk dari arti “perbuatan membenarkan agama” yang digagas oleh Turki Mubarak Abdullah Ahmad al-Binali, yang disebut-sebut sebagai pemimpin spiritual, yang juga sebagai salah satu Pejabat ISIS yakni chief religious advisor ISIS, dan sekaligus menduduki jabatan kepala Departemen Fatwa dan Kepala Penelitian ISIS. Perbuatan membenarkan agama yang dimaksudkan dalam hal ini adalah dengan menjadikan perempuan-perempuan non-muslim (kafir) etnis yazidi sebagai kelompok budak seksual. Perihal demikian itu tertuang di dalam keputusan yang tertulis dalam surat selebaran yang diterbitkan oleh tim

percetakan ISIS, *Al-Himma Library*, dengan judul *Su'al wa-Jawab fi alSabi wa-Riqab (Questions and Answers on Taking Captives and Slaves)*, tepatnya pada Muharram 1436 (Oktober/November 2014). Surat selebaran yang dimaksud, pada intinya menjabarkan mengenai penafsiran ISIS dalam hal kedudukan hukum Islam, mengenai alasan diperbolehkannya tindakan perkosaan dan perbudakan seksual terhadap perempuan etnis yazidi secara keagamaan (Ardiyanti, 2014). Didalamnya, mengandung kesungguhan ISIS bahwa segala sesuatunya adalah demi mempertahankan keturunan jihadis di masa yang akan datang. Perbudakan seksual terhadap perempuan etnis Yazidi diibaratkan sebagai suatu harga yang harus dibayar akibat kekafirannya. Ideologi ISIS yang demikian ini merujuk pada ayat Al-Qur'an sebagai pembenaran untuk melakukan perbudakan terhadap etnis Yazidi sebagai golongan non-muslim (Malik, 2017). Sehingga perbudakan seksual gencar dilakukan dengan tanpa keraguan, termasuk tindakan kejahatan kemanusiaan lainnya dapat selalu dimaklumi dan merupakan hal yang wajar berkat dianggap telah terserap kaidah-kaidah keagamaan terutama pembenaran Al-Qur'an (Malik, 2017). Diketahui, ayat-ayat Al-Qur'an yang terpilih secara sengaja dikutip dengan tujuan pemenuhan nafsu pribadi dan untuk tujuan politik dengan tidak mengindahkan dan menyangkal kebenaran ayat Al-Qur'an dalam hal seperti membenarkan adanya tindakan kekerasan yang pada dasarnya hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam Alquran (Banic, 2016).

Hal demikian pernah diakui oleh kelompok ISIS, bahkan pernyataan tersebut dapat dijumpai pada sebuah tulisan yang diterbitkan dalam majalah Dabiq edisi 11 Oktober 2014 (*The Failed Crusade*), yang berjudul "*The Revival of Slavery Before the Hour*". Militan ISIS bernama Abu Abdul Bari memberikan sebuah pernyataan mengenai alasan pembenaran yang diyakini kelompok ISIS dalam gencarnya perbudakan seksual terhadap etnis Yazidi, yakni "perempuan-perempuan non-muslim khususnya etnis Yazidi yang juga termasuk ke dalam etnis Kurdish, dapat dijadikan sebagai budak dan dapat dianggap sebagai layaknya rampasan perang sesuai yang diamanatkan dalam hukum syariat agama Islam". Selain itu, muncul pula pernyataan lainnya yakni "perempuan-perempuan etnis Yazidi wajib ditangkap dan didistribusikan bagi anggota kelompok ISIS berdasarkan kaidah Syariah dan selain itu dapat pula didistribusikan sebagai rampasan perang" (Kurnia, 2020). Keseluruhannya dianggap sebagai salah satu bagian dari upaya jihad di jalan agama (Spencer, 2014).

Pada masa invasi oleh ISIS, para perempuan etnis Yazidi ditangkap sebagai rampasan dalam operasi militer untuk dijual di pasar budak di Mosul dan dijadikan sebagai budak seksual. Berdasarkan data yang bersumber dari *Centre for the Response to Radicalisation and Terrorism*, Kelompok ISIS dengan bangga dan tidak terkesan menutup-nutupi bentuk kejahatan kemanusiaan yang demikian. Bahkan, kelompok ISIS secara sungguh-sungguh bertanggung jawab atas pendirian "Departemen Perampasan" yang tujuannya untuk mengurus perihal perbudakan

(Ardiyanti, 2019). Adanya pendirian “Departemen Perampasan” pun disertai dengan adanya aturan pedoman untuk mengurus para budak perempuan, oleh anggota militan kelompok ISIS, yakni antara lain (Ardiyanti, 2019):

- a. Pernyataan bahwa seorang budak dapat diibaratkan layaknya barang yang bernilai, sehingga budak dapat diperjualbelikan atau bahkan dijadikan sebagai hadiah;
- b. Pemerkosaan terhadap budak perempuan dihukumi boleh bahkan apabila dilakukan dengan segera setelah menjadikan hak kepemilikannya dan terhadap budak perempuan yang belum mengalami pubertas, tetap diperbolehkan untuk berhubungan seksual apabila dirasa sudah pantas;
- c. Budak boleh dipukul oleh sang pemiliknya, untuk tujuan pendisiplinan;
- d. Budak perempuan yang meliputi ibu dan anak perempuannya, tidak dapat diperjualbelikan secara terpisah, kecuali dalam hal apabila anak perempuan yang bersangkutan sudah dewasa; dan
- e. Budak yang berusaha untuk kabur dari sang pemilik, haruslah dihukum, dengan tujuan sebagai upaya penghindaran bagi budak lain agar tidak mencoba melakukan hal yang serupa.

Kelompok ISIS memilah perempuan-perempuan etnis Yazidi, terutama perempuan-perempuan yang seksi dan masih perawan, sebelum pada akhirnya dikirim untuk dijadikan budak seksual. Pemimpin kelompok ISIS dipersilahkan untuk memilih perempuan yang disukainya, kemudian diikuti oleh militan kelompok ISIS, dan selanjutnya dipersilahkan bagi anggota ISIS biasa untuk memilih paling akhir. Umumnya, kelompok ISIS lebih menyukai perempuan-perempuan etnis Yazidi yang berbola mata hijau dan biru. Anggota kelompok ISIS menelanjangi perempuan-perempuan, melakukan tes keperawanan terhadap mereka dan mengirimkannya ke pasar budak (Adita, 2017).

Hal-hal yang demikian itu, benar-benar direalisasikan oleh kelompok ISIS. Para perempuan etnis Yazidi diperjualbelikan sebagai budak, bahkan dijadikan sebagai “hadiah” bagi militan kelompok ISIS ataupun para pendukung kelompok ISIS. Menurut data laporan PBB, kelompok ISIS melakukan penahanan terhadap kurang lebih sekitar 5000 (lima ribu) – 7000 (tujuh ribu) perempuan etnis Yazidi tepatnya di pusat penahanan darurat, tujuannya adalah untuk diperjualbelikan sebagai budak pemuas nafsu atau dijadikan sebagai hadiah bagi jihadis untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai selir (Hopkins, 2014).

Kelompok ISIS benar-benar serius perihal perbudakan seksual terhadap perempuan etnis Yazidi ini. Terbukti dengan adanya pasar budak yang didirikan oleh ISIS, berdasarkan keterangan yang didapat dari *United Nations Office of the Special Representative of the Secretary General on Sexual Violence in Conflict*. Dalam pengelolaan pasar budak ini, kelompok ISIS menetapkan harga budak dengan berdasarkan pada usia dan taraf kecantikan budak-budak perempuan. Kelompok ISIS menyusun daftar rincian harga bagi penjualan budak perempuan etnis Yazidi,

untuk dijadikan sebagai budak seksual dalam sebuah daftar dengan judul "*The Spoils of War*" yang menjabarkan bahwa untuk membiayai kegiatannya, kelompok ISIS menyediakan perdagangan perempuan-perempuan ke Turki, Suriah, dan Teluk Arab. Perempuan-perempuan etnis Yazidi ini, dijual sebagai budak seksual yang dilabeli harga sesuai dengan pengelompokan usia. Bagi budak seksual perempuan yang berusia 1 (satu) sampai 9 (sembilan) tahun, dijual seharga \$171.43. Bagi budak seksual perempuan yang rentang usianya 10 (sepuluh) hingga 20 (dua puluh) tahun, dijual seharga \$129.00. Bagi yang rentang usianya dari 20 (dua puluh) hingga 30 (tiga puluh) tahun, dijual seharga \$85.00, selanjutnya, rentang usia 30 (tiga puluh) hingga 40 (empat puluh) dihargai \$64.00 dan yang rentang usianya antara 40 (empat puluh) hingga 50 (lima puluh) tahun, dijual dengan harga \$42.00 (Carter, 2016). Dalam pasar budak yang didirikan oleh kelompok ISIS, umumnya melakukan pembelian budak perempuan sekaligus sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) perempuan, agar dapat dipakai secara bergantian dan agar dapat dijual kembali apabila dirasa bosan (Adita, 2017).

Selain berdasarkan usia, kelompok ISIS pun secara khusus membagi budak-budak perempuan etnis Yazidi berdasarkan 3 (tiga) golongan, yakni: 1) Budak perempuan yang sebelumnya telah menikah dan sudah mempunyai anak; 2) Budak perempuan yang sebelumnya telah menikah namun belum mempunyai anak; 3) Budak perempuan yang masih gadis, belum pernah menikah, termasuk di dalamnya juga anak-anak perempuan (Ardiyanti, 2019). Penggolongan yang demikian digunakan untuk menentukan lokasi pemindahan yang berbeda-beda di wilayah yang dikuasai ISIS. Diketahui pula, adanya kejahatan pembunuhan terhadap para lansia perempuan yang dianggap sudah terlalu tua karena dinilai sudah tidak layak diperjualbelikan di pasar budak, atau dijadikan sebagai pekerja kasar (Ardiyanti, 2019).

Adanya perbudakan seksual terhadap perempuan etnis Yazidi ini, otomatis disertai dengan adanya pemaksaan kehamilan oleh kelompok ISIS (Benotman & Malik, 2016). Tujuan adanya pemaksaan kehamilan ini adalah untuk memangkas habis keturunan-keturunan etnis Yazidi generasi mendatang. Diketahui, bahwa etnis Yazidi memegang teguh tradisi untuk hanya menikah dengan sesama etnis Yazidi untuk menghasilkan generasi-generasi keturunan etnis Yazidi. Namun, dengan adanya invasi oleh kelompok ISIS yang disertai dengan aksi pemerkosaan dan pemaksaan kehamilan, berpotensi akan menyebabkan keturunan etnis Yazidi menjadi terancam punah, sebab tujuan kelompok ISIS adalah untuk memutus keturunan etnis Yazidi, sementara itu kelompok ISIS bertujuan untuk menghasilkan lebih banyak lagi keturunan-keturunan muslim melalui perempuan etnis Yazidi ini. Sehingga, apabila ternyata perempuan-perempuan etnis Yazidi gagal untuk hamil dan tidak dapat menghasilkan keturunan, maka perempuan-perempuan etnis Yazidi ini akan dimusnahkan oleh anggota militan kelompok ISIS (Ardiyanti, 2019).

Adanya pertimbangan teknologi modern pun kembali dimanfaatkan oleh kelompok ISIS ini untuk memasarkan budak-budak seksual perempuan etnis Yazid via *online*. Sehingga, selain memasarkan budak-budak seksualnya melalui pasar budak *dial-Qud-Mosul*, kelompok ISIS juga menggunakan jenis media komunikasi yang terenkripsi untuk menjaga agar proses bisnis tetap lancar dan aman sebab adanya perlindungan privasi antara pihak pembeli budak dengan kelompok ISIS, seperti Telegram dan Whatsapp. Selain itu, kelompok ISIS menggunakan media lain seperti Facebook dan Youtube untuk menjual dan melelang budak-budak seks mereka secara online. Berdasarkan adanya laporan yang bersumber dari *The Associated Press*, kelompok ISIS dalam memperjualbelikan budak, menggunakan suatu strategi yakni dengan memasang iklan untuk bisnis perbudakan seksual ini (Ardiyanti, 2019).

Perbudakan seksual ini diketahui sebagai salah satu sumber pendanaan terbesar bagi aktifitas kelompok ISIS. Setiap tahunnya, hampir sekitar lebih dari 20% pendapatan ISIS, bersumber dari bisnis perbudakan seksual oleh kelompok ISIS. Hasil dana tersebut digunakan sebagai pendukung bagi setiap aktifitasnya, termasuk pula dalam kegiatan operasi militer dan bagi pengembangan tata pemerintahan di wilayah-wilayah sasarannya. Demikianlah, kelompok ISIS dapat mencukupi seluruh kebutuhannya dan mampu beroperasi dengan aliran sumber dana keuangan yang dihasilkan (Ardiyanti, 2019).

Kelompok ISIS mengklaim dirinya dengan sebutan "Negara Islam atau Negara Khalifah". Perihal mengenai ini, kelompok ISIS mendapatkan banyak kecaman, khususnya di kalangan organisasi internasional, organisasi Islam dunia dan pemerhati HAM. Alasannya, cukup mendasar, sebab antara konsep ideologi yang dibangun kelompok ISIS tidak sesuai dengan pelaksanaannya terutama atas image ke-Islaman dan perlakuan terhadap sesama manusia, terutama terhadap yang berkeyakinan berbeda. Seperti yang telah dijabarkan di atas, kelompok ISIS mengatasnamakan jihad dalam setiap perbuatan mereka. Menurut keterangan Profesor Hukum dan Direktur Program Perbudakan Modern di *Seton Hall University*, Bernard K. Freamon, menyatakan bahwa kelompok ISIS mencoba membelokkan esensi dalam hukum Islam dari kesepakatan universal dengan merujuk pada kutipan-kutipan ayat Al-Qur'an yang mengakui adanya perbudakan. Padahal, bentuk perbudakan yang diakui dalam Al-Qur'an adalah perihal pembebasan budak, bukannya justru menjadikan perempuan-perempuan itu sebagai tawanan yang otomatis meneruskan praktik perbudakan. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an pun sama sekali tidak menyinggung mengenai pasar budak atau pembelian budak, justru berulang kali mendesak umat Islam untuk membebaskan budak sebagai bentuk keimanan kepada Tuhan (Ali, 2015).

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kelompok ISIS disebut telah melakukan pelanggaran HAM berat dalam bentuk kejahatan kemanusiaan. Perihal kasus perbudakan seksual yang dilakukan terhadap perempuan etnis Yazidi,

kelompok ISIS terindikasi melakukan pelanggaran yang secara gamblang tercantum dalam *Universal Declaration Of Human Right (UDHR)*, yaitu penjelasan umum perihal HAM dan perbuatan perbudakan seksual terhadap perempuan etnis Yazidi pun terindikasi melanggar *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)* yakni, konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Lebih spesifiknya, perbuatan perbudakan seksual terhadap etnis Yazidi, melanggar aturan dalam Pasal 2 UDHR yang menyatakan bahwa, pada dasarnya semua manusia di dunia mempunyai kesamaan dalam hak-hak dan kebebasan-kebebasan tanpa ada yang dikecualikan termasuk dalam lingkup keberagaman ras, keberagaman warna kulit, jenis kelamin, keberagaman bahasa, keberagaman agama, politik atau dalam hal persepsi lainnya, sejarah bangsa dan masyarakat, hak kepemilikan, kelahiran ataupun taraf lainnya, sesuai apa yang diamanatkan deklarasi ini. Kemudian, tidak akan ada yang dikecualikan lagi dalam hal kedudukan di taraf politik, di taraf hukum atau di taraf internasional, dengan tanpa memandang asal negara atau daerah seseorang, baik yang asalnya dari Negara merdeka, yang bentuk wilayahnya perwalian, wilayah bekas jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain. Sehingga pada intinya, Pasal 2 UDHR ini secara tegas menolak bahwa dalam hal apapun, tidak ada yang dikecualikan, sebab HAM adalah paten bersifat universal, terutama dalam penegakan HAM. Pasal 4 UDHR pun turut mencela perbuatan perbudakan seksual terhadap perempuan etnis Yazidi oleh ISIS, yang mana di dalam pasal tersebut menyatakan secara tegas bahwa, pada dasarnya, antara semua manusia di dunia, tidak diperbolehkan bagi mereka untuk diperlakukan maupun memperlakukan manusia lainnya layaknya perbudakan dan perhambaan, sebab perdagangan budak dan perhambaan terhadap seseorang dalam wujud apapun tetap merupakan larangan keras. UDHR juga secara tegas melarang bagi siapa pun untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Seperti yang tercantum pada Pasal 5 UDHR, yakni, yang menyatakan bahwa pada dasarnya, semua manusia di dunia, tidak ada yang berhak untuk menerima bentuk-bentuk penyiksaan atau perlakuan kejam dalam bentuk lainnya, serta tidak berhak pula menerima perlakuan hukum yang secara tidak manusiawi dan penuh penghinaan. Sehingga pada intinya, Pasal yang demikian, melarang siapapun untuk melakukan penyiksaan atau memperlakukan orang lain secara kejam dan tidak manusiawi.

Perbuatan ISIS dalam hal melakukan perbudakan seksual terhadap perempuan etnis Yazidi, jelas-jelas menjelekkan esensi karakteristik Islam yang sesungguhnya. Dengan menggunakan isu jihad dan mengatasnamakan Islam, kelompok ISIS jelas mengancam bahkan sudah mengganggu keamanan dan perdamaian dunia hingga mengancam kebebasan kaum perempuan dengan memperbudaknya. Perbudakan seksual oleh ISIS ini dapat dianggap sebagai kekerasan secara seksual dan sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan,

yang mana tentunya hal tersebut merupakan suatu pelanggaran HAM berat, terutama yang bentuknya identik pada kejahatan kemanusiaan sesuai definisi dalam Statuta Roma yang berhubungan dengan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*)/(ICC), sebagai lembaga peradilan. Hal ini disebabkan karena bentuk pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh kelompok ISIS sebagai perbuatan yang dilakukan secara terencana terorganisir dan dampaknya dapat dirasakan secara meluas. Sehingga kelompok ISIS layak diadili sebagai pelaku pelanggaran HAM berat khususnya kejahatan kemanusiaan dan perempuan etnis Yazidi, sebagai korban perbudakan seksual layak untuk diberikan perlindungan baik di negaranya sendiri maupun perlindungan secara Internasional (Bunga, 2017).

Peran *International Criminal Court (ICC)* dalam Menangani Masalah Kejahatan Kemanusiaan dalam Kasus Perbudakan Seksual terhadap Perempuan Etnis Yazidi oleh ISIS

PBB merupakan penggagas dibentuknya Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court (ICC)* dengan mengacu pada Statuta Roma. Hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi dari diadakannya konferensi diplomatic pada tahun 1998, tepatnya yang dimulai sejak 15 Juni hingga 17 Juli, yang bertempat di Roma (Olivia, 2017). Alasan utama Statuta Roma dijadikan sebagai dasar pembentukan ICC, adalah untuk adanya penegasan bahwa para pelaku kejahatan yang utamanya kejahatan-kejahatan paling serius tentunya haruslah dikenai hukuman secara efektif disertai dengan tindakan-tindakan pada taraf nasional dan sekaligus dengan meningkatkan kerjasama internasional.

ICC didirikan sebagai suatu lembaga pidana internasional pertama yang mempunyai sifat tetap, dengan mengemban segenap tugas, fungsi dan kewenangan-kewenangan yang diberikan. Seperti yang telah dijabarkan di atas, ICC disebut mempunyai kewenangan yang salah satunya adalah menangani kejahatan kemanusiaan sebagai pelanggaran HAM berat, sebagaimana pengaturan dalam Pasal 5 Statuta Roma. Lembaga ICC ini bukanlah bagian dari PBB, namun kedudukannya sebagai sebuah organisasi internasional yang independenn (Olivia, 2017).

ICC mempunyai yurisdiksi terhadap pelanggaran HAM berat yang keseluruhan pengaturannya tertuang dalam Statuta Roma, sebagai berikut (Ismail, 2014):

- a. *Personal Jurisdiction* (Yurisdiksi personal), adalah yurisdiksi bagi ICC dalam mengadili setiap individu yang melakukan pelanggaran HAM berat, yang dalam hal ini menyangkut kejahatan kemanusiaan. Perihal *personal jurisdiction*, yang pengaturannya di dalam Pasal 25 Statuta Roma, menyatakan bahwa yurisdiksi ICC sebatas atas manusia. Sehingga ICC tidak mempunyai yurisdiksi atas *legal persons*, termasuk juga negara dan organisasi internasional

lainnya. Pengaturan personal jurisdiction di dalam Statuta Roma diharapkan dapat memangkas impunitas pelanggaran HAM berat.

- b. *Material Jurisdiction* (Yurisdiksi material), adalah yurisdiksi yang didasarkan pada materi atau bentuk-bentuk kejahatan yang dapat diadili oleh ICC atau mengenai yurisdiksi kriminal. Yurisdiksi ini memungkinkan ICC untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang lingkungannya meliputi kejahatan-kejahatan kategori kejahatan paling serius sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma, antara lain dalam hal ini kejahatan kemanusiaan, khususnya perbudakan seksual terhadap perempuan etnis Yazidi.
- c. *Temporal Jurisdiction*, adalah salah satu yurisdiksi yang dimiliki ICC sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Statuta Roma, yang pada intinya menyatakan bahwa yurisdiksi ICC hanya sebatas pada pelanggaran HAM berat yang kasusnya terjadi setelah mulai berlakunya Statuta Roma ini. Dalam ICC pun tidak menganut asas daluwarsa (*lapse of time*).
- d. *Territorial Jurisdiction*, merupakan yurisdiksi yang dimiliki ICC dalam hal tempat dilakukannya pelanggaran HAM berat.

Pada dasarnya, ICC hanya dapat melaksanakan yurisdiksinya terbatas pada terpenuhinya persyaratan yang salah satunya adalah, suatu Negara pelaku pelanggaran HAM berat tersebut telah meratifikasi Statuta Roma Tahun atau suatu Negara yang bersangkutan tersebut telah mendeklarasikan untuk patuh pada pasal-pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan yurisdiksi ICC dalam mengadili pelanggaran HAM berat. Bagi Negara yang telah meratifikasi Statuta Roma, yurisdiksi ICC berlaku secara otomatis baginya. Meskipun bersifat otomatis, namun ICC mempunyai sifat yang komplementer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Statuta Roma, sehingga yurisdiksi ICC ini terbatas, sebab pada dasarnya, dalam penyelesaian suatu kasus kejahatan, diusahakan untuk lebih mengutamakan sistem hukum nasional suatu Negara (*exhaustion of local remedies*). Apabila dalam sistem hukum nasional dirasa tidak mempunyai kemampuan (*unable*) dan tidak mempunyai kehendak (*unwilling*) atas itu, maka ICC dapat langsung melaksanakan yurisdiksinya untuk mencapai suatu maksud yakni tidak lain adalah mengupayakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang ada (Ismail, 2014).

Melihat pada kasus perbudakan seksual terhadap perempuan etnis Yazidi yang dilakukan oleh kelompok ISIS, dilakukan disekitar wilayah Irak dan Suriah. Diketahui bahwa baik Irak maupun Suriah, keduanya merupakan Negara yang tidak melakukan ratifikasi terhadap Statuta Roma, sehingga sekilas terlihat bahwa ICC terkesan tidak mempunyai yurisdiksi atas Irak dan Suriah. Tanpa adanya yurisdiksi tersebut, ICC tidak dapat secara langsung mengadili kelompok ISIS. Namun, tentunya tetap ada cara yang disediakan bagi ICC untuk tetap bisa mengadili kelompok ISIS atas seluruh pelanggaran HAM berat utamanya terhadap kejahatan kemanusiaan yang mereka perbuat. Mengingat ICC dibentuk dengan

mengemban tujuan-tujuan yang demikian, yakni untuk menciptakan keadilan dan menghentikan pelanggaran HAM berat yang mengancam keamanan dan kedamaian dunia. Sehingga tentu tidaklah adil apabila kelompok ISIS nantinya tetap dapat bebas terus menerus gencar melakukan pelanggaran HAM berat, mengingat kejahatan kelompok ISIS sudah dalam skala besar dan menimbulkan korban yang sangat banyak.

Mengacu pada ketentuan dalam Statuta Roma, ICC memang tidak mempunyai yurisdiksi bagi Irak dan Suriah sebagai Negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma. Namun, ICC tetap dapat mempunyai yurisdiksi dalam mengadili dan menghukum kelompok ISIS, dengan berdasarkan adanya rujukan atau rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB, sebagai salah satu badan yang mengemban kewajiban dalam hal sebagai pemelihara kedamaian dan keamanan dunia Internasional (Fakhni, 2018). Mengingat kuatnya justifikasi yang dimiliki Dewan Keamanan PBB, terutama menyangkut pemeliharaan kedamaian dan keamanan dunia internasional, tentu tidak mengherankan apabila hampir seluruh dunia menaruh harapan persoalan terhadap kemampuan Dewan Keamanan PBB, khususnya perihal kejahatan kemanusiaan internasional. Hal demikian itu tidak hanya sekadar untuk kedamaian di dunia saja, tetapi lebih dari itu, agar kejahatan kemanusiaan yang salah satu bentuknya perbudakan seksual terhadap perempuan etnis Yazidi yang dilakukan oleh kelompok ISIS dapat segera dihentikan, bahkan sebisa mungkin pelakunya yang notabene adalah anggota kelompok ISIS dapat diadili sesuai dengan prosedur internasional yang disediakan.

Dewan Keamanan PBB dengan tekad yang besar dan penuh keyakinan menetapkan untuk melakukan penyelidikan mengenai kasus kekejaman yang dilakukan kelompok ISIS. Pokok rencana penyelidikan yang akan dilakukan utamanya mengenai kejahatan kemanusiaan berupa perbudakan seksual terhadap perempuan-perempuan etnis Yazidi. Dalam praktik perencanaannya, Dewan Keamanan PBB akan mengadakan tim penyelidik internasional yang ditugaskan untuk mengumpulkan bukti-bukti adanya kejahatan kemanusiaan oleh kelompok ISIS yang utamanya berupa perbudakan seksual terhadap perempuan etnis Yazidi. Rencana tersebut dengan mengikutsertakan salah satu perempuan etnis Yazidi, yakni Nadia Murad, yang merupakan salah satu korban penyekapan dan sekaligus korban perbudakan seksual oleh anggota militan kelompok ISIS. Nadia Murad menyatakan bahwa pelaku-pelaku yang tidak lain merupakan anggota kelompok ISIS masih banyak yang berkeliaran dengan bebas dan belum mendapatkan hukuman yang sekiranya setimpal atas perbuatan mereka (Sari, 2019). Perihal yang demikian, Dewan Keamanan PBB menegaskan dengan kesungguhan bahwa suatu saat dengan segera, kelompok ISIS dipastikan tidak akan lagi dapat melakukan pelanggaran HAM berat terutama kejahatan kemanusiaan tanpa adanya impunitas terhadap mereka .

Sangat disayangkan, hingga saat ini, Penuntut Umum ICC diketahui belum menyelidiki terkait pelanggaran HAM berat yang dilakukan kelompok ISIS. Sehingga, otomatis dapat dipastikan bahwa Dewan Keamanan PBB sebelumnya, belum mengusulkan rujukan atau rekomendasi terhadap pihak Penuntut Umum ICC (Kadarudin, 2017). Namun, tidak sepenuhnya benar bahwa selama ini Dewan Keamanan PBB bersikap tidak acuh atas kejahatan kemanusiaan perbudakan seksual terhadap perempuan etnis Yazidi oleh kelompok ISIS. Sejauh ini, Dewan Keamanan PBB telah mengusahakan terkait kejahatan kemanusiaan oleh ISIS dengan merilis beberapa resolusi, *pertama*, yang tepat pada 24 April 2015, Dewan Keamanan PBB merilis resolusi S/PRST/2015/10 yang menyangkut kejahatan kemanusiaan di Suriah, *kedua*, tepatnya pada 16 Desember 2015 Dewan Keamanan PBB merilis resolusi S/PRST/2015/25 terkait penyelidikan perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan dan anak-anak yang dilakukan oleh kelompok ISIS, *ketiga*, masih di tahun yang sama, akhir tahun 2015, Dewan Keamanan PBB merilis resolusi SC/12090 terkait imbauan dilaksanakannya penyelidikan atas sumber pendanaan gelap yang selama ini digunakan sebagai pendukung aktifitasnya dan sekaligus pelaksanaan penyelidikan terhadap anggota kelompok ISIS (Banjarani, Sulastuti & Artiasha, 2019).

Selanjutnya, tepat pada 21 Desember 2016, Dewan Keamanan PBB kembali merilis resolusi A/RES/71/248 yang fokusnya terkait pada pendirian suatu Prosedur Internasional yang berkeadilan dan independen terbebas dari segala campur tangan pihak lain dalam mendukung keberhasilan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran HAM berat utamanya kejahatan kemanusiaan oleh kelompok ISIS yang telah dimulai dari Maret 2011. Resolusi yang dimaksudkan demikian, disusun oleh Liechtenstein hingga kemudian pada akhirnya dilakukannya pengesahan, dengan hasil akhir yang didukung oleh sebanyak 105 negara, ditolak oleh 15 negara dan 52 negara lainnya tidak memberikan hak suaranya. Dilihat secara terpisah, dengan adanya upaya-upaya positif yang telah diusahakan oleh Dewan Keamanan PBB dalam melakukan penuntutan terhadap kelompok ISIS, sangat disayangkan bahwa keseluruhannya belum mendatangkan hasil yang baik terkait penanganan kasus kejahatan kemanusiaan khususnya kejahatan perbudakan seksual terhadap perempuan etnis Yazidi oleh kelompok ISIS ini (Banjarani, Sulastuti & Artiasha, 2019).

D. KESIMPULAN

Kelompok ISIS terindikasi melancarkan pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Statuta Roma, khususnya kejahatan kemanusiaan dalam bentuk perbudakan seksual terhadap perempuan atas etnis Yazidi yang dikenal sebagai salah satu etnis golongan non-arab dan non-muslim, sehingga ISIS mengungkapkan bahwa perempuan non-muslim khususnya etnis Yazidi dapat

dijadikan sebagai budak dan dapat dianggap layaknya rampasan perang sesuai yang diamanatkan dalam hukum syariat Islam. Perempuan etnis Yazidi dilabeli harga sesuai dengan usia dan taraf kecantikannya untuk kemudian diperjualbelikan melalui pasar budak *dial-Qud-Mosul* dan melalui aplikasi *online*, bahkan dijadikan sebagai “hadiah” bagi militan kelompok ISIS ataupun para pendukung kelompok ISIS. Adanya perbudakan seksual terhadap perempuan etnis Yazidi, disertai dengan pemaksaan kehamilan yang bertujuan untuk memangkas habis keturunan-keturunan etnis Yazidi generasi mendatang, di sisi lain mengharapkan lebih banyak lagi keturunan muslim melalui perempuan etnis Yazidi. Hasil dari penjualan budak seksual ini merupakan salah satu sumber pendanaan terbesar bagi kegiatan operasi militer dan pengembangan tata pemerintahan di wilayah sasaran kelompok ISIS.

Mengacu pada ketentuan dalam Statuta Roma, ICC memang tidak mempunyai yurisdiksi bagi Irak dan Suriah sebagai Negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma. Namun, ICC tetap dapat mempunyai yurisdiksi dalam mengadili dan menghukum kelompok ISIS, dengan berdasarkan adanya rujukan atau rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB. Namun, Dewan Keamanan PBB belum mengusulkan rekomendasi terhadap pihak Penuntut Umum ICC, sehingga belum ada penyelidikan terkait pelanggaran HAM berat yang dilakukan kelompok ISIS. Meskipun demikian, tidak sepenuhnya benar bahwa Dewan Keamanan PBB bersikap tidak acuh, karena sejauh ini Dewan Keamanan PBB telah mengusahakan terkait kejahatan kemanusiaan oleh kelompok ISIS dengan merilis beberapa resolusi khususnya terkait kejahatan kemanusiaan perbudakan seksual terhadap perempuan etnis Yazidi, walaupun keseluruhannya belum mendatangkan hasil yang baik.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adita, F. (2017). Peran PBB Dalam Menangulangi Violence Against Women (VAW) Oleh Kelompok Ekstrimis Isis Di Negara Konflik Suriah Tahun 2013-2016. *JOM FISIP*, 4(2).
- Ali, M. (2015). ISIS and propaganda: How ISIS exploits women. *Reuters Institute for the Study of Journalism*, 10-11.
- Ardiyanti, O. (2019). Perbudakan ISIS terhadap Perempuan Etnis Yazidi di Irak sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata. *Journal of International Relations*, 5(1), 990-997.
- Awoah, A. E. (2016). Perlindungan terhadap Korban Perang dalam Perspektif Konvensi-konvensi Internasional Tentang Hukum Humaniter dan HAM. *Lex Crimen*, 5(7).
- Banic, B. (2016). *There Is No Islam in ISIS' Islamic State*, Law School Student Scholarship.
- Banjarani, D. R., Sulastuti, S., & Artiasha, K. (2019). Perlindungan Terhadap Wartawan Perang di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Irak dan Suriah). *Cepalo*, 3(1).

- Bunga, G. A. (2017). The Protection Of Women In Armed Conflict. *Yustisia Jurnal Hukum*, 6(2), 249-269.
- Carter, S.A. (2016). *ISIS Keeps a Store-Like Price List for Sex Slaves, Selling Them as Young as Age 1*. <https://www.circa.com/story/2016/08/17/world/isis-keeps-astore-like-price-list-for-sex-slaves-selling-them-as-young-as-age-1>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2020.
- Effendi, T. (2014). *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Fahham, A. M. (2014). Konflik Suriah: Akar Masalah Dan Dampaknya. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 5(1).
- Fakhni, F. P. (2018). Peran Dewan Keamananperserikatan Bangsa-Bangsa DalamPenyelesaian KasusTindak Pidana Terorisme ISIS(Islamic State Of Iraq And Syria)". *Jom Fakultas Hukum*, 5 (1).
- Fattah, V. (2017). Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens Dan Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan. *Yuridika*, 32(2), 355-378.
- Hilda, H. (2010). Perlindungan Hukum Humaniter terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual dalam Sengketa Bersenjata. *Syiar Hukum*, 12(2), 97-116.
- Hopkins, S. (2014). *Full horror of the Yazidis Who Didn't EscapeMount Sinjar: UN Confirms 5,000Men WereExecuted and 7,000Women are Now Kept as Sex Slaves*. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2792552/full_horror_yazidis_didnt_escape_mount_sinjar_confirms_5000_m_en_executed_7000_women_kept_sex_slaves.html. Diakses pada tanggal 1 Juni 2020.
- Ismail, I. (2014). Konsekuensi Negara Indonesia Menjadi Anggota Icc (Studi Tentang Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional). *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 290-300.
- Kadarudin, K. (2017). Menilai Kinerja Dewan Keamanan PBB dalam Kasus Kejahatan Genosida Warga Minoritas Yazidi oleh Tentara ISIS. *Khairun Law Journal*, 1(1), 33-47.
- Kumaat, R. M. W. (2019). Kajian Hukum Internasional Terhadap Intervensi Pbb Di Burundi. *Lex Et Societatis*, 7(12).
- Kurnia, T. (2020). *Jabba the Jihadi Pernah Halalkan Budak Seks untuk ISIS*. https://www.liputan6.com/global/read/4159741/jabba_the_jihadi_pernah_halalkan_budak_seks_untuk_isis. Diakses pada tanggal 2 Juni 2020.
- Mahmudi, M. (2015). Analisis Fikih Jinayah terhadap Kejahatan Kemanusiaan. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18(2), 201-222.
- Malik, N. (2017). *HowModern Slavery and SexualViolence Fund TerrorismCentre for the Response toRadicalization and Terrorism*, The Henry JacksonSociety.
- Marzuki, I., & Faridy, F. (2020). Relevansi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Agenda Reformasi: Dimensi Nasional Dan Internasional. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 350-359.
- Muhammadin, F. (2017). *The Universality of HumanRights in Intrenational Law-A Post-Colonial Approach*. Yogyakarta: Penerbit LKiS.
- Noman, B., & Malik, N. (2016). *TheChildren of Islamic State*. The Quilliam Foundation.
- Olivia, O. (2017). Kewenangan ICC (International Criminal Court) Dalam

- Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kemanusiaan. *Lex Privatum*, 5(8).
- Prakoso, L. T. (2019). Law Enforcement In The Use Of Chemical Weapons In Armed Conflict. *E-Jurnal Spirit Pro Patria*, 5(2), 91-107.
- Prasetya, I. A. V. (2018). The Role of International Organizations and Conventions in Legal Protection Efforts against Women Victims of ISIS Slavery. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(3), 280-294.
- Rahman, H. J. (2019). Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Perbudakan Menurut Instrumen Hukum HAM Internasional Dan Hukum Nasional. *Lex Et Societatis*, 7(3).
- Rohman, A. (2017). Perbudakan Seksual (Sexual Slavery) sebagai Kejahatan Kemanusiaan dan Perang di Bawah Hukum Internasional. *Jurnal Akta Yudisia*, 2(1).
- Sahide, A. (2015). ISIS Bagian dari Hubungan (Respon) Islam-Barat. *Ilmu Ushuluddin*, 2(4), 359-370.
- Sari, V. Y. (2019). Peran Individu dalam Dunia Internasional Studi Kasus: Upaya Nadia Murad, Sang Wanita Peraih Nobel Perdamaian Melawan Ketiraniaan ISIS. *Jurnal Sentris*, 2(2), 17-31.
- Setiyono, J., Dwiwarno, N., & Hidayat, F. (2017). Aspek-aspek Hukum Perlindungan Situs Budaya dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perusakan Kota Kuno Palmyra oleh Isis). *Diponegoro Law Review*, 6(1), 1-12.
- Soemitro, D. P. (2015). Fenomena Gerakan Radikalisme ISIS Dalam Hukum Internasional. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 1(2), 129-141.
- Spencer, R. (2014). *Islamic State Releases Pamphlet Justifying Sex Slavery of Infidel Woman*. https://www.jihadwatch.org/2014/12/islamic_state_releases_pamphlet_justifying_sex_slavery_of_infidel_woman. Diakses pada tanggal 2 Juni 2020.
- Susilo, I., Putri, R.A., Azizah, R. (2018). Intervensi Amerika Serikat melawan Negara Islam Irak Suriah/NIIS (ISIS/the Islamic State of Iraq and Suriah). *Indonesian Journal of International Relations*, 2(1).
- Zulkarnain, W. (2016). Upaya Komunitas Internasional Dalam Mengatasi Ancaman Islamic State Of Iraq And Syria (ISIS). *Ejournal Ilmu Hubungan Internasional*, 4 (2).

This page intentionally left blank